



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 188.45/ 3 / 900 / I / 2023

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BIMA SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib administrasi penatausahaan keuangan Pemerintah Kota Bima, dipandang perlu ditetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 247);
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 796);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BIMA SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2023 yang jabatan, kedudukan, specimen tandatangan dan parafnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
5. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
6. mengelola dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. menyimpan uang daerah;
8. melaksanakan penempatan uang daerah;
9. mengelola/menatusahkan investasi;
10. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
11. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
12. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
13. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2 Januari 2023

WALIKOTA BIMA,





MUHAMMAD LUTFI

Tembusan :

- Yth.
1. Menteri Dalam Negeri RI cq. Dirjen Bangda di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan RI cq. Dirjen Anggaran di Jakarta;
 3. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram;
 4. Inspektur Daerah Provinsi NTB di Mataram;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB di Mataram;
 6. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
 7. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
 8. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
 9. Kepala Perangkat Daerah/Bagian Lingkup Pemerintah Kota Bima di Raba-Bima;
 10. Pimpinan PT. Bank NTB Syariah Cabang Bima di Bima.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 188.45/ 3 / 900 / I / 2023
TENTANG
PENETAPAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA BIMA SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA
BIMA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BIMA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2023

JABATAN	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN	PARAF
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BIMA	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)		

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI